

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (*Add*) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

Nikmatus Sholikhah¹, Ruly Priantilianingtiasari²

^{1,2}, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Abstrak

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan oleh kabupaten kepada desa untuk menjalankan pemerintahan desa. Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa jumlahnya cukup besar sehingga harus diimbangi dengan kemampuan dalam melakukan pengelolaannya agar tidak terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian dalam mencapai sasaran anggaran. Desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan pertanggungjawaban realisasi anggaran atas dana yang telah digunakan. Laporan tersebut diharapkan dapat memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, guna mewujudkan *good governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari dimensi perencanaan dan pertanggungjawaban. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode study kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pule sudah berjalan sesuai aturan yang ada. Pemerintah Desa telah melakukan perencanaan sebelum pelaksanaan alokasi dana desa. Pemerintah Desa melaksanakan Program Alokasi Dana Desa dengan melibatkan unsur pemerintahan. Pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Pule baik secara Teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dengan bukti adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara transparan dan akuntabel. Untuk peran alokasi dana desa dalam Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa pule pemerintah desa sudah tidak memakai alokasi dana desa sebagai biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melainkan dana yang dipakai adalah dari Dana Desa (DD).

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan ADD, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Copyright (c) 2023 Nikmatus Sholikhah

✉ Corresponding author :

Email Address : nikmatussholikhah176@gmail.com

PENDAHULUAN

Desa Pule merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa timur. Desa ini merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari lingkaran pegunungan kabupaten Trenggalek, sehingga mayoritas lahan

yang ada di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek terletak di dataran tinggi atau pegunungan. Desa merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota, sejak swasembada provinsi. Alokasi dana desa disalurkan melalui APBDesa. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) semakin meningkatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Desa memiliki dana yang begitu besar untuk operasional dan pencapaian pemerintahan sesuai tujuannya, maka dari itu Ketika masuk bagian pengelolaan dana desa ini ada tuntutan dana dikelola secara akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan dan pengelolaan alokasi dana desa diharapkan dapat dipertanggung jawabkan.

Tabel I. Rincian Alokasi Dana Desa Menurut Provinsi/Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2021

| NO | NAMA DAERAH Provinsi Jawa Timur | DANA DESA Tahun Anggaran 2021 (dalam ribuan rupiah) |
|----|------------------------------------|---|
| 1 | Kab. Bangkalan | 327.939.755 |
| 2 | Kab. Banyuwangi | 220.080.459 |
| 3 | Kab. Blitar | 194.591.362 |
| 4 | Kab. Bojonegoro | 362.673.117 |
| 5 | Kab. Bondowoso | 236.217.008 |
| 6 | Kab. Gresik | 287.422.375 |
| 7 | Kab. Jember | 312.422.908 |
| 8 | Kab. Jombang | 280.590.734 |
| 9 | Kab. Kediri | 321.499.133 |
| 10 | Kab. Lamongan | 367.859.016 |
| 11 | Kab. Lumajang | 197.621.278 |
| 12 | Kab. Madiun | 163.773.167 |

| | | |
|----|------------------|-------------|
| 13 | Kab. Magetan | 171.218.734 |
| 14 | Kab. Malang | 388.606.827 |
| 15 | Kab. Mojokerto | 238.562.799 |
| 16 | Kab Nganjuk | 286.114.908 |
| 17 | Kab. Ngawi | 198.596.447 |
| 18 | Kab. Pacitan | 151.108.021 |
| 19 | Kab. Pamekasan | 203.966.703 |
| 20 | Kab. Pasuruan | 365.663.562 |
| 21 | Kab. Ponorogo | 255.221.886 |
| 22 | Kab. Probolinggo | 429.195.412 |
| 23 | Kab. Sampang | 231.888.794 |
| 24 | Kab. Sidoarjo | 298.963.136 |
| 25 | Kab. Situbondo | 140.843.095 |
| 26 | Kab. Sumenep | 337.720.110 |
| 27 | Kab. Trenggalek | 156.421.774 |
| 28 | Kab. Tuban | 263.955.832 |
| 29 | Kab. Tulungagung | 237.606.485 |
| 30 | Kota Batu | 31.458.021 |

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Penyaluran dana desa jumlahnya tidak sama atau bervariasi disetiap masing-masing desa. Dapat diketahui Pendapatan Alokasi Dana Desa di Desa Pule dari Tahun 2021 dan 2022 dengan jumlah Rp. 1.060.289.000,00 dalam satu tahunnya. Alokasi Dana Desa diberikan kepada desa digunakan untuk operasional kantor, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana yang diperoleh desa cukup besar timbulah pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut dengan baik. Diketahui banyaknya perangkat desa yang mempunyai tugas mengelola alokasi dana desa masih kurang menguasai pengetahuan ataupun wawasan mengenai pengelolaan maupun pelaporan alokasi dana desa. Banyaknya dana yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah terlebih ke pemerintah desa jika tidak diimbangi dengan kemampuan dalam melakukan pengelolaannya menyebabkan banyak terjadinya kesalahan dan ketidaksesuaian dalam mencapai sasaran anggaran. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Pemerintah Desa harus bisa menerapkan asas akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan

pemerintahan khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.

Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan seperti: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain (Rahardjo, 2011). Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki jumlah yang semakin besar tiap tahunnya. Oleh karena itu, desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan desa yang telah dihasilkan diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap, cermat, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan periode yang ditentukan. Selain itu, laporan diharapkan juga dapat memenuhi prinsip akuntabel dan transparan, agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui.

Akuntabilitas sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (Waluyo, 2009). Salah satu unsur dari *good governance* merupakan akuntabilitas. Menurut Mardiasmo yang dikutip dari jurnal karya Fitri Akbariah dan Suratno (2018) mendefinisikan bahwa Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Indikator Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20-38, meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan, (5) Pertanggungjawaban.

Tujuan dari Penelitian Ini yaitu Untuk menganalisis akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, menganalisis pertanggungjawaban Pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, menganalisis peran alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Namun banyak penelitian yang menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD sudah terbilang baik sesuai dengan peraturan yang ada dan sudah mampu meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa masih cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa

pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa, akan tetapi hanya sampai perencanaan saja selebihnya dijalankan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan aparat desa dalam mengelola dana desa tersebut (Sri, 2019). Selain itu dari penelitian lainnya menyebutkan bahwa kurangnya akuntabel yang dilakukan pemerintah desa menyebabkan tidak berjalan dengan lancar dari suatu program yang sudah direncanakan. Hal tersebut dalam penelitian dijelaskan bahwa dapat dilihat dari tidak tercapainya tujuan dari program pembangunan itu sendiri diantaranya adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, serta mengurangi angka kemiskinan, dan kurangnya intregasi antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui program apa saja yang akan dilaksanakan di Desa (Monica, 2018).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis metode studi kasus. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga peneliti mengetahui aktifitas yang dilakukan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui observasi dan wawancara. Adapun informan dari kegiatan wawancara yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan Kaur urusan Perencanaan. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Jawaban dari data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung dari data primer yaitu berupa dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sehubungan dengan penelitian ini peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan yang diteliti yaitu:

- a. Akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pule.
- b. Pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pule.
- c. Peran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pule .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pule

Alokasi Dana Desa adalah bagian dari APBDDesa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu tujuan mendorong masyarakat desa untuk berperan aktif. Pada saat perencanaan ADD kepala desa menugaskan membentuk tim perumus RKP, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) disusun berpedoman sesuai dengan RPJ (Rencana Pembangunan Jangka) yang didalam nya RPJ memuat visi misi kepala desa dalam periode 6 tahun atau 1 kali jabatan. Pada saat menyusun RKP tim perencanaan sudah merencanakan berasa besar biaya yang akan di keluarkan untuk membayar gaji kepala desa dan perangkat desa, apa saja barang yang harus dibeli dan apa saja kegiatan yang akan dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD). Perencanaan ini dilakukan pada bulan Juni sebelum tahun berjalan. Perencanaan dilakukan jauh sebelum tahun berjalan karena setelah

RKP dibentuk nantinya RKP digunakan oleh pemerintah desa untuk mencairkan anggaran ADD. Selain itu perencanaan juga dilakukan melalui musrenbangdes. Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas daftar usulan-usulan perencanaan. Perencanaan yang telah disepakati juga harus transparan dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Pule. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa pule sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan sudah dikelola berdasarkan asas akuntabel (dapat di pertanggungjawabkan).

2. Pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pule

Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Pule telah memenuhi teori akuntabilitas. Hal ini didukung dengan penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam satu tahun anggaran sudah sesuai. Pemerintah Desa Pule telah melakukan pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, hal tersebut terbukti dengan adanya laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan APBDesa yang dilakukan pencatatanya mulai tanggal 1 Januari - 31 Desember. Dalam penyusunan APBDesa pemerintah desa pule mengalami kendala karena kurang koperatif antara 4 elemen yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa , Penanggungjawab Kegiatan, dan Bendahara desa yang mempunyai wewenang penting dalam penyusunan APBDesa menyebabkan sulitnya penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDesa, karena jika dalam penyusunan APBDesa salah satu orang tidak hadir dalam bendahara tidak dapat menyusun laporan APBDesa begitu juga sebaliknya. Hal tersebut berarti dalam penyusunan laporan APBDesa harus di kerjakan bersama - sama, dan harus saling mendukung antara satu orang dengan yang lainnya agar pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi dana desa bisa berjalan dengan baik. Pemerintah desa Pule juga sudah menjalankan asas transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa hal ini di buktikan dengan keterbukaanya pemerintah desa kepada masyarakat atas anggaran yang telah di gunakan dan dapat dipertanggungjawabkan Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Pule yaitu lewat infografis yang ada di depan kantor desa pule dan di minta kan soft copy file untuk diberikan kepada DPMD untuk di sebar luaskan. Hasil penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian sebelumnya.

3. Peran alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pule

Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang diberikan oleh kabupaten kepada desa yang digunakan untuk pemerintahan desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima setiap desa digunakan untuk 2 komponen yaitu 70% untuk membiayai operasional desa , pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dan 30% digunakan untuk Penghasilan Tetap atau siltap dan tunjangan kepala desa beserta perangkat desa, gaji BPD dan gaji RtRw. Dari informasi yang peneliti peroleh pada saat melakukan wawancara dijelaskan bahwa Pendapatan Alokasi Dana Desa di Desa Pule dari Tahun 2021 dan 2022 dengan jumlah Rp. 1.060.289.000,00. Alokasi Dana Desa (ADD) yang

diperoleh Desa Pule 30% digunakan khusus untuk gaji dan 70% untuk operasional pemerintah desa seperti biaya pembelian ATK, biaya rapat dan pelatihan, pembelian perlengkapan kantor dan kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan operasional kantor. Untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pemerintah desa Pule tidak lagi menggunakan dana dari ADD melainkan dari dana desa (DD) hal itu dilakukan mulai tahun 2020 sesuai dengan peraturan desa yang ada, namun masih terdapat pemberdayaan masyarakat yang di biayai oleh alokasi dana desa (ADD) seperti untuk membiayai Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan PKK. Jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran alokasi dana desa tidak berperan dalam meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat melainkan untuk membiayai operasional pemerintahan desa dan penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa dan pembayaran gaji BPD serta Ketua Rt Rw.

Hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena anggaran alokasi dana desa di desa Pule tidak lagi digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mulai tahun 2020. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pule biayai dengan anggaran Dana Desa (DD).

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa :

1. Perencanaan alokasi dana desa di Desa Pule sudah direncanakan secara baik mulai bulan Juni sebelum tahun berjalan. Kepala desa membentuk tim perumus RKP, RKP disusun berpedoman sesuai dengan RPJ yang didalam RPJ memuat visi misi kepala desa dalam 1 periode jabatan. Perencanaan dilakukan jauh sebelum tahun berjalan karena setelah RKP dibentuk nantinya RKP digunakan oleh pemerintah desa untuk mencairkan anggaran ADD. Selain itu perencanaan juga dilakukan melalui musrenbangdes. Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas daftar usulan-usulan perencanaan. Perencanaan yang telah disepakati juga harus transparan dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Pule dan nantinya juga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Pule baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan baik sesuai dengan peraturan yang ada dengan bukti adanya pertanggungjawab secara transparan dan akuntabel. Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan alokasi dana desa pemerintah desa membuat LPJ dan laporan realisasi anggaran dan belanja desa (APBDesa) dan kemudian di informasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui infografis yang ada di depan kantor desa dan soft copy file yang diberikan kepada DPMD untuk disebarluaskan.
3. Alokasi dana desa di Desa Pule tidak digunakan untuk membiayai program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat diperkirakan sejak tahun 2020 dikarenakan anggaran ADD dikhususkan 30% untuk gaji kepala desa, perangkat desa, BPD, dan Rt Rw serta 70% untuk biaya operasional desa seperti biaya pembelian ATK, biaya rapat dan pelatihan, pembelian perlengkapan kantor dan kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan operasional kantor. Pembangunan

desa dan pemberdayaan masyarakat diambilkan dari dana desa (DD) hal ini dilakukan setelah adanya permendesa yang harus di ikuti oleh pemerintah desa.

Pada penelitian ini peneliti menyadari bahwa hasil penelitian masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi dan dapat melengkapi kekurangan dari penelitian ini agar mendapatkan hasil yang sempurna.

Referensi

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Fitri Akbariah dan Suratno, "Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Instansi, Kompetensi Sumber Dana Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan di Kementerian Agama Propinsi Banten", *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan* Vol. 5 No. 1 Tahun 2018, hlm. 37.
- Tangkisilan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- United Nations Development Program (UNDP), 1997, *Governance For Sustainable Human Development*.
- Wahyuni, Sri. 2019. Skripsi: *Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa*. Sumatera Utara: Program S1 Jurusan Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Waluyo. 2009. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Widya, Monica Chindy. 2018. Skripsi: *Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya meningkatkan pembangunan Desa Aras Kabupaten Batubara*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa